



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Jl. Trans IrianAgham Telp.Kotak Pos: 99671 Kapi-Mappi

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI
NO : 420.1/ 047 / PDP /IV/2018

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **TALENTA BADE**
DISTRIK EDERA KABUPATEN MAPPI TAHUN 2018

Menimbang :

1. Dalam rangka menunjang Pendidikan Anak Usia Dini { PAUD } Luar Sekolah,Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2018 perlu menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD,) **TALENTA BADE** di Distrik Edera Kabupaten Mappi
2. Bahwa Penetapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TALENTA BADE** sebagaimana disebut pada Butir 1 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentag Standart Kepala Sekolah atau Madrasah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dibahas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengingat Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TALENTA BADE** di Distrik Edera Kabupaten Mappi Tahun 2017, Sebagaimana tercantum Dalam Lampiran ini

Kedua : 1. Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar **PAUD TALENTA BADE** wajib membuat laporan secara lengkap dengan Program-Program PLS yang dilaksanakan serta disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi.

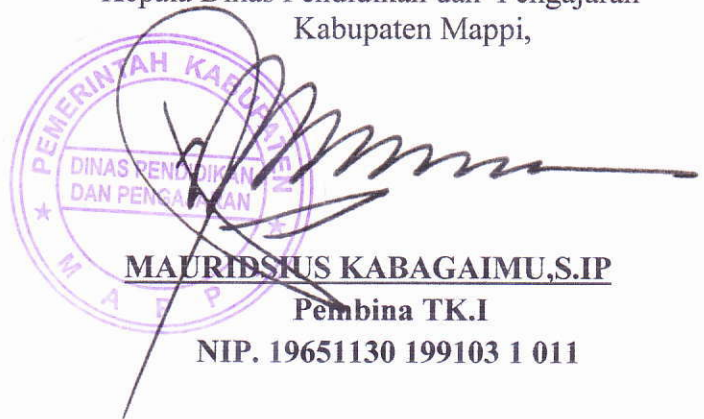
2. Pengelolah **TALENTA BADE** Wajib menjalankan Administrasi Kelembagaan sesuai ketentuan yang Berlaku dan penuh rasa tanggungjawab.

Ketiga : Pengajuan Proposal Biaya Oprasional dan pembelian Alat Permainan Edukatif (APE) **TALENTA BADE**, Kelompok Bermain(KB) dan satuan PAUD sejenis (SPS) mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi

Keempat : Keputusan ini disampaikan sebagai Dasar Operasioal **PAUD TALENTA BADE** selanjutnya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e p i

Pada Tanggal : 07 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Mappi,



MAURIDSKUS KABAGAIMU,S.IP
Pembina TK.I
NIP. 19651130 199103 1 011

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Mappi di Kepi
2. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten di Kepi
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi di Kepi
4. BAPPEDA
5. Kepala Distrik Obaa di Kepi
6. Kepala Kampung Obaa di Kepi
7. Arsip.



PEMERTAINH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Trans IrianAghamTelp.KotakPos: 99671 Keping-Mappi



SURAT IJIN OPERASIONAL

NO : 420.1/048 / PDP /IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini: KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI memberikan Ijin Kepada:

Nama : DINA KAYADU, S.PAK
Jabatan : KETUA PAUD TALENTA BADE
Alamat : BADE DISTRIK EDERA

Untuk mengoperasikan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah pada PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TALENTA BADE ,Distrik Edera KabupatenMappi.

Demikian Surat Ijin Operasional ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e p i

Pada Tanggal : 07 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Mappi,



MAURIBSIUS KABAGAIMU,S.IP

Pembina TK.I

NIP. 19651130 199103 1 011